

**TINJAUAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP JUAL BELI ULAR DI DESA
RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

KURNIA SANGADAH

NIM : 210214023

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP. 197101102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Sangadah, Kurnia. 2018. Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Jual Beli Ular di Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci : *Maṣlahah*, Jual Beli, dan Ular.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam bidang kemuamalatan. Seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung yaitu jual beli ular. Seperti yang kita ketahui bahwa ular merupakan hewan yang berbahaya dan liar. Mereka melakukan jual beli ular untuk menambah penghasilan dan memanfaatkan ular sebagai obat.

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus pembahasan yaitu: (1) Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap objek jual beli ular di Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ? (2) Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap jual beli ular sebagai obat di Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ?

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa yang digunakan adalah metode induktif dengan tahapan reduksi, *display* data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, tinjauan *maṣlahah* terhadap objek jual beli ular yang dilakukan di Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung termasuk dalam kategori *maṣlahah wahmiyah* yaitu sesuatu yang diimajinasikan mengandung *maṣlahah* namun bila ditelaah secara mendalam ternyata berisikan *mafsadah*. Seperti para penjual atau pencari ular, mereka menganggap bahwa pekerjaannya akan memberikan dampak yang positif. Padahal pada kenyataannya malah akan menimbulkan *madlarat* yang besar, dapat mengakibatkan hilangnya nyawa karena objek yang dijadikan jual beli adalah hewan yang berbahaya yaitu ular. Kedua, tinjauan *maṣlahah* terhadap jual beli ular sebagai obat termasuk dalam kategori *maṣlahah al-Mulghah* karena di dalam pemanfaatan ular sebagai media pengobatan memanglah terlihat adanya kemaslahatannya yaitu bermanfaat menyembuhkan penyakit yang diderita, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan syariat Islam.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kurnia Sangadah
NIM : 210214023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Jual Beli Ular di Desa Ringinputih
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 16 Oktober 2018

Mengetahui
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui
Pembimbing

Dr. Hj. Khusnati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197101102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Kurnia Sangadah
NIM : 210214023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Jual Beli Ular di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 9 November 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2018

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. A. Rodli Makmum, M.Ag
2. Penguji : Dr. Muhammad Shohibul Itmam, M.H
3. Sekretaris : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

()

()

()

Ponorogo, 21 November 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar. Dalam kata-kata bijak dikatakan, “Keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tak ada kekuatan kecuali dengan cara kerja sama, dan kerja sama dapat dicapai dengan saling menghormati antara satu dan lainnya kecuali dengan menegakkan aturan”. Oleh karenanya, hanya dengan aturan seseorang atau suatu kelompok dapat mencapai keberhasilan. Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.¹

Syariat Islam atau hukum Islam termasuk hukum yang bersifat dinamis, elastis, dan fleksibel sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'at dengan perkembangan pemikiran. Hukum Islam, sebagaimana yang diutarakan oleh asy-Syātibī, hukum

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

Islam mempunyai tujuan pokok yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.²

Syari'ah Islam sebagai suatu hukum yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syari'at ini bukan saja bersifat komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif berarti bahwa syari'at Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Dalam hal ini muamalah diturunkan untuk menjadi *rule of the game* manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan universal bermakna bahwa syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalat.³

Mu'āmalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, “fiqh muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqh muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.”⁴ Salah satu konsep *mu'āmalah* yang berkembang signifikan saat ini adalah jual beli.

² Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet.1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

³ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 1-2.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam bidang muamalah. Prinsip dasar muamalah yang telah ditetapkan Islam dalam bidang perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kegiatan yang berlandaskan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan perniagaan ini telah ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti menciptakan I'tikad baik dalam transaksi bisnis, larangan melakukan sumpah palsu, dan memberikan takaran yang tidak benar.⁵ Jual beli juga merupakan bentuk *mu'amalah* yang disyari'atkan oleh Allah SWT, seperti dalam firman-Nya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

IAIN
PONOROGO



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

⁵ Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa, 1997), 288.

*urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*⁶

Ayat tersebut merupakan dasar bagi umat Islam untuk melakukan jual beli. Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu kehalalan yang diperbolehkan dalam Islam sepanjang jual belinya sesuai dengan *sharī’at* Islam.⁷ Selain itu, hukum Islam merupakan kewajiban agama yang harus dijalankan dalam penetapannya. Adapun ditetapkannya kewajiban tersebut dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Karena tidak satupun hukum islam yang disyari’atkan di dalam al-Qur’an maupun *ḥadīth* melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁸ Secara maknawi kata *al-maṣlahah* itu diucapkan bagi setiap perbuatan yang di dalamnya mengandung *al-shalah* yang bermakna *al-naf* atau manfaat. Istilah *maṣlahah* ini dikemukakan oleh *ulama’ uṣhul fiqh* dalam membahas metode yang digunakan saat melakukan *istinbath al-ahkam* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada *nash* al-Qur’an maupun al-Sunnah. Artinya, dalam melakukan *istinbath* atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil *syara’*, seseorang dituntut untuk selalu memperhatikan *al-maṣlahah*, karena tujuan *syari’* (Allah SWT dan rasul-Nya dalam memberikan syari’at adalah untuk kemaslahatan manusia).⁹

⁶ al-Qur’an, 2: 275.

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu’amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

⁸ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber Dan Tujuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006), 24.

⁹ Pujiono, *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 71-72.

Tujuan kemaslahatan dalam kehidupan manusia yaitu untuk menjadikan hidup yang lebih baik dan bermanfaat salah satunya mengenai kesehatan raga manusia, karena apabila seseorang dalam keadaan sehat dapat memungkinkan melakukan aktivitas yang positif dengan baik. Sehat adalah kondisi fisik dimana semua fungsi organ tubuh berada dalam keadaan normal. Menjadi sembuh sesudah sakit adalah anugerah dari Allah kepada manusia. Oleh sebab itu Islam sejak awal kemunculannya dengan jelas menganjurkan umatnya untuk hidup sehat, serta segera berobat bila sedang sakit. Perintah ini diiringi dengan etika dalam pengobatan dan jenis obat yang boleh digunakan.¹⁰ Akhir-akhir ini pengobatan yang menggunakan bahan alami mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun tidak sedikit obat-obatan tersebut berasal dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam. Terutama bagi masyarakat tradisional, hewan seperti kelelawar, ular kobra, cacing, biawak dan lainnya dipercaya mampu menyembuhkan, sehingga sangat marak diperjualbelikan.¹¹

Di satu sisi obat-obatan sangat dianjurkan untuk dikonsumsi baik sebagai suplemen kesehatan maupun sebagai obat penyembuh bagi berbagai penyakit. Namun demikian di sisi lain obat-obatan yang ada dan banyak diperjualbelikan saat ini belum diketahui secara keseluruhan tentang kehalalannya dan apakah obat-obatan tersebut banyak manfaat

¹⁰ Jumal Ahmad, "Konsep Kesehatan Dalam Islam", dalam <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2013/04/20/konsep-kesehatan-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 19.56.

¹¹ Fadhilah Mursyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan Yang di Haramkan Sebagai Obat", Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

atau malah lebih banyak mudaratnya bagi umat muslim. Begitu pula dengan memeliharanya apakah memiliki mudharat ataukah manfaat di dalamnya. Namun demikian tidak semua umat Islam telah mampu memahami dan menerapkan yang sesuai dengan syari'at. Salah satu fenomena masyarakat Desa yang berkembang saat ini ialah mereka melakukan pengobatan dengan menggunakan bahan alami baik itu dari hewan maupun tumbuhan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung, para masyarakat di sana masih banyak yang menggunakan cara pengobatan dengan menggunakan bahan alami seperti kulit ular untuk mengobati penyakit kulit. Bahkan adapula salah satu warga yang mencari ular untuk dijual sebagai bahan untuk pengobatan. Masyarakat di sana masih ada yang percaya bahwa dengan metode pengobatan alami seperti itulah dianggapnya sebagai obat yang mujarab, karena telah menjadi resep turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tanpa melihat bahwa barang yang digunakan itu merupakan barang halal atau haram.¹²

Dalam Islam, kegiatan jual beli dan konsumsi senantiasa memperhatikan halal dan haram, komitmen dan konsekuen dengan segala aspek aturan-aturan jual beli dan konsumsi yang menurut syariat Islam, demi tercapainya kemanfaat yang optimal, dan terhindar dari segala macam kemudharatan, baik bagi diri pribadi atau orang lain. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis sangat tertarik untuk

¹² Sarimin, *Hasil Wawancara*, 13 Mei 2018.

melakukan penelitian yang berjudul “**Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Jual Beli Ular Di Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini berdasarkan pemaparan latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap objek jual beli ular di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap jual beli ular sebagai obat di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap objek jual beli ular di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap jual beli ular sebagai obat di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan pemikiran dalam hukum Islam, serta sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai jual beli dan pemanfaatan ular ular sebagai pengobatan..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana jual beli dan pemanfaatan ular ditinjau dari *maṣlaḥah* dan akibat hukumnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi masyarakat Desa Ringinputih Kecamatan Sampung dalam jual beli dan pemanfaatan ular sebagai pengobatan alami, serta diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi seluruh masyarakat khususnya tentang jual beli dan pemanfaatan ular.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai jual beli dan pemanfaatan ular, diantaranya adalah :

Karya tulis milik Firqin Sukma Zuhaero yang berjudul “Jual Beli Ular Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, bahwa Praktik jual beli ular di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas merupakan jual beli secara langsung karena penjual dan pembeli berada dalam satu tempat untuk melakukan transaksi. Jual beli ular termasuk dalam kategori jual beli fasid karena ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dalam praktik jual beli ular yaitu tidak terpenuhinya objek akad berupa barang yang diperjualbelikan termasuk kategori barang yang masih diperdebatkan kehalalannya (barang syubhat) oleh para ulama.¹³

Karya tulis milik Nur Ichsan yang berjudul “Kajian *Maqāṣid al-Syari’ah* terhadap jual beli ular di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. Kesimpulan Dari penelitian ini adalah dilihat dari kajian *Maqāṣid al-Syari’ah* terhadap objek jual beli ular, persyaratan yang halal dijualbarang yang diperjual belikan ialah barang suci. Dengan demikian memperjual-belikan barang najis tidak dibenarkan. Perlu diketahui bahwa bangkai ular, baik disembelih maupun tidak adalah najis,

¹³ Firqin Sukma Zuhaero, *Jual Beli Ular Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*, Skripsi, (IAIN Purwokerto, 2016), 75.

karena ular termasuk binatang yang haram dimakan, sehingga bangkainya pasti najis, karena penyembelihan itu hanya berguna dan mensucikan binatang yang halal dimakan.¹⁴

Meskipun penelitian diatas sama-sama membahas mengenai jual beli ataupun pemanfaatan ular, tetapi dalam penelitian ini menggunakan perspektif yang berbeda yaitu mengenai *maṣlaḥah* dalam islam terhadap jual beli dan pemanfaatan ular sebagai pengobatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang disajikan secara langsung, hubungan antara peneliti dengan informan.¹⁵ Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dalam mencari data maupun informasi yang terkait dengan jual beli dan pemanfaatan ular sebagai obat yang bersumber dari lapangan serta digali secara intensif kemudian dianalisa dan dilakukan pengujian kembali terhadap semua data yang terkumpul.¹⁶

¹⁴ Nur Ichsan, *Kajian Maqāsid al-Syari'ah terhadap jual beli ular di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2013), 80.

¹⁵ Margono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108.

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat di perlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung untuk mengamati praktik jual beli dan pemanfaatan kulit ular sebagai pengobatan.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan langsung di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, yang digunakan rujukan pertama adalah masyarakat Desa Ringinputih yang masih memanfaatkan ular sebagai media pengobatan alami . Kemudian rujukan kedua adalah penjual ular yang nantinya akan memudahkan penulis untuk penulisan skripsi ini.

4. Data Dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan jual beli dan pemanfaatan ular di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung.¹⁷ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan :

- a. Data tentang jual beli ular di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosakarya, 2009), 89.

- b. Data tentang pemanfaatan ular di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Adapun sumber datanya dalam penelitian ini adalah :

- a. Responden, adalah seseorang yang terkait langsung dalam praktik jual beli dan pemanfaatan ular di Desa Ringinputih. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah para penjual atau pencari ular dan masyarakat yang memanfaatkan ular sebagai media pengobatan.
- b. Informan, adalah pihak-pihak lain yang mengerti tentang praktik jual beli dan pemanfaatan ular di Desa Ringinputih. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah para masyarakat yang pernah membeli ular untuk pengobatan, tokoh masyarakat setempat yaitu sekretaris Desa Ringinputih dan masyarakat setempat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah (artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai).¹⁸ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data langsung dari narasumber yaitu dari penjual atau pencari ular

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.

dan masyarakat yang menggunakan metode pengobatan menggunakan ular yang dilakukan dengan tanya jawab.

b. *Observasi*

Observasi adalah melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.¹⁹ Metode ini bermanfaat untuk mendukung data yang telah diperoleh sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat, yaitu dengan mengamati langsung jual beli dan pemanfaatan ular sebagai pengobatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis.²⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh berupa buku profil desa yang berisi gambaran Desa secara umum.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode interaktif yang ditulis sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah proses pemutusan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.
- b. *Display* data adalah proses penyusunan informasi yang diperoleh secara kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih

¹⁹ Ibid., 225.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.

sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.

- c. Penarikan kesimpulan adalah dari data yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.²¹

7. Pengecekan Keabsahan Data

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²² Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti dapat mengecek kembali apakah data-data terkait praktek penggunaannya sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. *Triangulasi*

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.²³ Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan praktek penggunaannya sudah benar atau belum dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen serta

²¹Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 86.

²²Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

²³Ibid., 273.

memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil *observasi* dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bab. Untuk lebih jelasnya, maka sistematika dalam pembuatan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *MAŞLAĦAH*

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Isi dari bab ini meliputi: Pengertian *maşlahah*, kedudukan, criteria dan klasifikasi *maşlahah*, dimensi *maşlahah* dalam *nash*.

BAB III: JUAL BELI DAN PEMANFAATAN ULAR DI DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG

Bab ini memaparkan data-data yang merujuk pada himpunan data observasi yang telah penulis lakukan serta yang telah

dikodifikasikan. Isi dari bab ini meliputi: latar belakang objek penelitian yang terdiri dari profil masyarakat dan sejarah desa Ringinputih, Keadaan masyarakat dan pemerintahan serta praktik jual beli ular di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung dan pemanfaatan ular sebagai obat di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung.

BAB IV : ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP JUAL BELI DAN PEMANFAATAN ULAR SEBAGAI OBAT DI DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini meliputi: analisis *maşlahah* terhadap praktik jual beli ular di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung dan analisis *maşlahah* terhadap pemanfaatan ular sebagai obat di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini, yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan serta saran- saran.

BAB II

MAŞLAĤAH DAN JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. MAŞLAĤAH MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian *Maşlahah*

Maşlahah berasal dari kata صلح dengan penambahan alif diawalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maşlahah* adalah *maşdar* dengan arti صلاح kata yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maşlahah* dari bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.²⁴Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata *maşlahah* berarti baik, manfaat, faedah, mudah dan lain-lain. Artinya jika terdapat sesuatu yang membawa hal-hal positif atau manfaat kepada manusia maka hal itu disebut *maşlahah* dan jika terdapat hal-hal negative dinamakan *mafsadah*.

Maşlahah kadang-kadang disebut pula dengan (الاستلاح) yang berarti mencari yang baik. Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maşlahah* dengan pengertian yang lebih umum dan dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *maşlahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam

²⁴ Totok Jumentoro, dkk, *Kamus Uşul Fikih* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 200.

kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak, yang memang dibutuhkan oleh manusia.²⁵

Secara terminologi syariah *maṣlahah* dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki Allah SWT untuk para hambaNya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam substansi manfaat para ahli filsafat dan etika serta ulama' *uṣūl fiqh* berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut dikarenakan para ahli filsafat dan etika melihat manfaat hanya terbatas kepada manfaat yang bersifat duniawi, ulama' *uṣūl fiqh* melihat manfaat tidak hanya sebatas manfaat duniawi belaka tetapi sekaligus manfaat ukhrawi, bahkan menurut mereka manfaat duniawi hanyalah kerangka mewujudkan manfaat ukhrawi.²⁶

Bagi para *uṣūl fiqh* terdapat tiga pokok pikiran tentang *maṣlahah* atau manfaat yang sangat kontradiktif dengan pemikiran ahli filsafat dan etika di atas yaitu :

- a. Bahwa pengertian *maṣlahah* atau manfaat itu tidak hanya bersifat ukhrawi, sebab manusia mempunyai dua alam kehidupan yaitu kehidupan jangka pendek di dunia dan jangka panjang di akhirat

²⁵ Romli, *Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 218.

²⁶ A. Maltuf Siroj, *Paradigma uṣūl Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash*(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 11.

kelak. Dua alam kehidupan ini sama-sama penting bahkan kehidupan akhirat jauh lebih penting, karena itu kehidupan dunia hanyalah sebagai tujuan antara menuju kehidupan akhirat yang abadi.

- b. Bahwa *maṣlaḥah* atau manfaat itu tidak hanya terbatas kepada yang bersifat fisik saja sebagaimana menjadi pandangan para ahli filsafat dan etika, tetapi meliputi fisik dan jiwa manusia.
- c. Bahwa *kemaṣlaḥatan* agama adalah menjadi prinsip bagi *kemaṣlaḥatan* ukhrawi. *Uṣūl fiqh* mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang harus diwujudkan oleh hukum islam yaitu, memelihara agama sebagai kebutuhan paling penting, selanjutnya memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.²⁷

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Para ulama' berpendapat jelas bahwa *sharī'ah* Islamiyah mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, hal ini ditegaskan di dalam al-Qur'an dan Hadith²⁸:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (al-Anbiya: 107)²⁹

Maksudnya, Allah telah menciptakan nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, artinya Dia mengirimnya sebagai

²⁷*Ibid.*, 13-15.

²⁸ Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 172.

²⁹ al-Qur'an, 21: 107.

rahmat untuk semua orang. Barangsiapa menerima rahmat ini dan berterimakasih atas berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Namun, barangsiapa yang menolaknya maka dunia dan akhirat akan lepas darinya.

Dalam al-Qur'an yang terdapat pada Surah al-Baqarah ayat 220 juga dijelaskan mengenai kemaslahatan yang mengatur tentang kehidupan yang baik untuk manusia :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan”.(al-Baqarah: 220)³⁰

Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga dijelaskan mengenai larangan untuk berbuat madharat yang bisa merusak kehidupan manusia :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. اُنْبَانَا مُحَمَّدٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرًا.

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 49.

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan”. (H.R Ibnu Majah)³¹

3. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Para ahli *Uṣūl Fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah* ditinjau dari beberapa segi antara lain:

a. Ditinjau dari segi tingkat kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Yang dimaksud dengan macam *maṣlaḥah* dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa Said al-Khind, *maṣlaḥah* dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1) *Maṣlaḥah Dharūriyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.³²

Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.

³¹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2* (Bairut: Darul al-Fikr, 1415 H), 784.

³² Imam Tantowi, dkk. *Maṣlaḥah Mursalah*, <http://imamtantowilubis14.blogspot.co.id/2014/0/makalah-ushul-fiqih-maslahah-mursalah.html>, diakses pada 23 Mei 2018.

Zakariya al-Biri menyebutkan bahwa *maṣlahah dharūriyyah* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.³³

2) *Maṣlahah Hājiyyah*

Yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kepicikan dan kesulitan hidup. Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah hanya berupa kesulitan-kesulitan (*masyaqqah*) hidup.³⁴ Yang dimaksud *maṣlahah hājiyyah* jenis ini ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *maṣlahah* ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlahah dharūriyyah*. Diantara ketentuan hukum yang disyari'atkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam.³⁵

3) *Maṣlahah Tahsīniyyah*

Maṣlahah tahsīniyyah adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada pada tingkat *dharuri* dan haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka

³³ Romli, *Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh*, 220.

³⁴ Siroj, *Paradigma uṣūl Fiqh*, 28.

³⁵ Ibid., 221-222.

member kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.³⁶ *maṣlaḥah* yang berintikan penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. *Maṣlaḥah* ini merupakan bagian dari *al-akhlāq al-karīmah* sekaligus sebagai pelengkap dari *maṣlaḥah dharūriyyah* dan *hājiyyah*, dan seandainya tidak terpenuhi tidak akan timbulakibat fatal yang sangat merugikan, sebab *maṣlaḥah tahsīniyyah* ini tidak lebih dari hanya bersifat dekoratif belaka.³⁷

b. Ditinjau dari segi kebutuhan dalam mewujudkan *maṣlaḥah*, dibagi menjadi tiga yakni:

1) *Maṣlaḥah Qath'iyah* (*maṣlaḥah* aksiomatik), yaitu *maṣlaḥah* yang sudah pasti. *Maṣlaḥah qath'iyah* adalah *maṣlaḥah* yang ditunjukkan oleh *nass-nass* yang tidak mungkin dita'wil seperti, “*mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orangt yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.*” (QS. Ali Imran: 97) atau ditunjukkan oleh dalil-dalil beragam melalui metode induksi seperti *maqāsid syar'iyah* atau ditunjukkan oleh akal bahwa perilaku tersebut dapat mendatangkan *maṣlaḥah* yang sangat besar seperti memerangi para pengingkar zakat pada zaman Abu Bakar.

136. ³⁶ Zulbaidah, *Uṣūl Fiqh 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016),

³⁷ Siroj, *Paradigma uṣūl Fiqh*, 30.

2) *Maṣlaḥah Dhanniyah* (*Maṣlaḥah* Asumtif), yaitu *maṣlaḥah* yang masih sebatas asumsi baik melalui akal seperti memakai anjing untuk menjaga rumah dimasa kegentingan atau ditunjukkan oleh dalil *syara'* yang bersifat *dhanni* (asumtif) seperti *hadith*, “*Seorang qadli tidak boleh membuat keputusan ketika dalam keadaan marah.*” (HR. Ahmad dan Ash-Hab Al-Kutub as-Sittab dari Abu Bakar).

3) *Maṣlaḥah Wahmiyyah* (*Maṣlaḥah* Imajinatif). Yaitu sesuatu yang diimajinasikan mengandung *maṣlaḥah* namun bila ditelaah secara mendalam ternyata berisikan *mafsadah*. Seperti mengkonsumsi opium, putaw, sabu-sabu, minuman keras. Para konsumen biasanya menganggap bahwa mengonsumsi barang-barang tersebut akan memberikan efek positif. Padahal secara kenyataan malah akan menimbulkan *madlarat* yang besar, dapat melemahkan badan dan syaraf sehingga menimbulkan rasa malas berkepanjangan, retardasi mental meski secara instan menyajikan ketenangan dan kesemangatan luar biasa.³⁸

c. Kemudian dari segi kandungan *maṣlaḥah*, para ulama *uṣūl al-fiqh* membaginya menjadi dua, yaitu:

1) *Maṣlaḥah al-‘Ammah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk semua orang,

³⁸ Kasturi, *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistic* (kodifikasi santri lirboyo, 2008), 29.

tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas. Misalnya para ulama' membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak aqidah umat, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak.

2) *Maṣlahah al-Khaṣṣah*

Yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Pentingnya pembagian kedua *maṣlahah* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila diantara keduanya terdapat pertentangan. Berkaitan dengan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan pribadi³⁹

d. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, menurut Muhammad Mustafa al-Syalabi, guru besar *uṣūl al-fiqh* di Universitas al-Azhar Mesir, membaginya menjadi dua yaitu:

1) *Maṣlahah al-Thābitah*

Yaitu kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan haji.

2) *Maṣlahah al-Mutaghaiyyirah*

Yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan

³⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 116.

seperti ini berkaitan dengan permasalahan *mu'amalah* dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut Mushtafa al-Syalabi, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan mana yang tidak.⁴⁰

e. Jika *maṣlahah* dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya, para ulama *uṣūl*, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, membaginya kepada tiga macam:

1) *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Yang dimaksud *maṣlahah* jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat *nass* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Jika *syar'i* menyebutkan dalam *nass* tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai *maṣlahah* yang dikandungnya, maka hal tersebut disebut dengan *maṣlahah al-Mu'tabarah*. Yang termasuk kedalam *maṣlahah* ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh *nass* seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Oleh karena itu Allah SWT telah menetapkan agar berusaha dengan jihad untuk melindungi agama, melakukan *qisas* bagi pembunuhan, menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku

⁴⁰ Ibid., 117.

pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah* yang dikategorikan kepada *maṣlaḥah al-Mu'tabarah* wajib tegakkan dalam kehidupan, kerana dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

2) *Maṣlaḥah al-Mulghāh*

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* ini ialah *maṣlaḥah* yang berlawanan dengan ketentuan *nass*.⁴¹ Dengan kata lain, *maṣlaḥah* yang tertolak kerana ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama *uṣūl* ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan, memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *nass* yang jelas dan rinci.⁴²

3) *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Yang disebut dengan *maṣlaḥah al-Mursalah* ini ialah *maṣlaḥah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maṣlaḥah al-Mursalah* ini termasuk jenis *maṣlaḥah* yang didiamkan oleh *nass*. Dengan demikian *maṣlaḥah al-Mursalah*

⁴¹ Romli, *Studi Perbandingan Uṣūl Fiqh*, 224.

⁴² *Ibid.*, 225.

ini merupakan *maṣlahah* yang sejalan dengan tujuan *shara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemadharatan. Diakui bahwa dalam kenyataannya jenis masalah yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.⁴³

4. Syarat-syarat *maṣlahah*

Para 'ulama *uṣul al-Fiqh* secara umum membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlahah*, antara lain sebagai berikut:⁴⁴

- a. *Maṣlahah* harus termasuk dalam bidang *mu'amalah* sehingga kepentingan yang ada didalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
- b. *Maṣlahah* harus sejalan dengan jiwa *shari'ah* dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumber *shara'*.
- c. *Maṣlahah* harus termasuk dalam kepentingan *daruriyah* dan *hajiyyah*, bukan *taḥsinīyah*.⁴⁵

Lebih dari itu, masih terdapat kriteria-kriteria lain yang harus dipenuhi, yaitu:⁴⁶

⁴³ Ibid., 226.

⁴⁴ Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 21.

⁴⁵ Ibid., 27.

⁴⁶ Ibid., 28.

- a. *Maṣlahah* harus bersifat *haqīqī*, bukan *wahmī* (imajinatif), dalam arti bahwa apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa menetapkan hukum berdasarkan *maṣlahah* tersebut akan dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia. Beda halnya apabila hanya sebagian kecil saja yang meyakini adanya kemaslahatan itu seperti kemaslahatan dicabutnya hak talak dari suami dan kemudian hak talak tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim semata. Yang demikian bukanlah kemaslahatan *haqīqī*, melainkan kemaslahatan *wahmī* yang hanya akan menghancurkan tata kehidupan keluarga dan masyarakat.⁴⁷
- b. *Maṣlahah* itu harus bersifat umum, bukan khusus. Sebagai contoh, apa yang dikemukakan al-Ghazali bahwa apabila dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedang orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melancarkan agresi dan bahkan dapat menghancurkan mayoritas kaum Muslimin, maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa orang Muslim yang seharusnya dilindungi keselamatan jiwanya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum dengan tetap memperhatikan tercapainya suatu kemenangan dan stabilitas.⁴⁸

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

c. *Maṣlahah* itu bukanlah *maṣlahah* yang tidak diperhitungkan (*mulghah*) yang jelas ditolak oleh *nass*. Contoh *maṣlahah* semacam ini adalah fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laythī, salah seorang murid Imam Mālik dan ‘ulama fiqh Andalusia, kepada seorang kepala negaranya ketika itu, bahwa apabila dia berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramaḍān maka kafaratnya tidak lain adalah puasa dua bulan berturut-turut tanpa pilihan lain. Menurutny, tujuan pemberlakuan kafarat bagi seorang kepala negara akan mudah tercapai hanya dengan ketentuan yang memberatkan semacam ini. Sedangkan memerdekakan budak baginya bukanlah sesuatu yang berat sehingga menetapkan kafarat dengan yang terakhir ini tidak akan menimbulkan efek jera. Demikian, pendapat al-Laythī ini menurut mayoritas ‘ulama dinilai sebagai fatwa yang berdasarkan kepada pertimbangan *maṣlahah* yang *mulghah*, karena *nass* al-Qur’ān tidak melakukan diskriminasi antara seseorang kepala negara dan lainnya dalam pemberlakuan kafarat.⁴⁹

5. Kehujjahan *maṣlahah*

Dalam *tasyri’ Islāmī*, *maṣlahah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama *uṣhūl fiqh*, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan *kemaṣlahatan* bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan

⁴⁹ Ibid., 29.

bagi mereka. Sebagai sebuah tujuan (goal), *maṣlahah* akan menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum (*tasyrī'*) dan dalam hal ini kedudukan hukum (*syari'ah*) tidak lebih sebagai sarana (means) dalam rangkaian mencapai tujuan. Selain sebagai tujuan *tasyrī' Islāmi*, *maṣlahah* juga dipandang sebagai salah satu landasan dasar *tasyrī' Islāmi* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa system hukum dalam islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan (*musyaqqah*), menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh. Prinsip-prinsip ini semua melandasi semua ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dalam arti bahwa semua ketentuan hukum di dalam kedua sumber pokok ini, baik *ijtihādī* maupun non-*ijtihādī*, ditetapkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sepenuhnya prinsip-prinsip diatas.⁵⁰

Istilah *maṣlahah* ini dikemukakan ulama' ushul fiqh dalam membahas metode yang digunakan saat melakukan *istinbath al-ahkam* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada *nass* al-Qur'an dan Sunnah). Artinya dalam melakukan *istinbath* atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil *shara'*, seseorang dituntut untuk selalu memperhatikan *maṣlahah* karena tujuan *syari'* (Allah SWT dan

⁵⁰ Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 15-16.

Rasun-Nya) dalam memberikan syari'at adalah untuk kemaslahatan manusia.⁵¹

Jumhur ulama' menegaskan bahwa *maṣlaḥah* dapat digunakan sebagai *hujjah* atau argumentasi dalam menetapkan hukum. Alasan yang digunakan jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlaḥah* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain sebagai berikut:

Pertama, hasil induksi terhadap ayat atau *hadith* Nabi SAW. menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

Kedua, untuk mencapai kemaslahatan, manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Artinya, al-Qur'an dan Sunnah tidak serta dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia. Redaksi-redaksi (*nass-nass*) tersebut membutuhkan pemaknaan dan atau penafsiran oleh para ahlinya agar makna yang dikandungnya sesuai dengan konteks kehidupan manusia. Apabila syari'at Islam dibatasi pada hukum-hukum yang terdapat pada kitab-kitab klasik saja, tanpa memperhatikan tempat, waktu, lingkungan dan kebutuhan manusia, maka hukum itu justru akan menghasilkan kondisi yang membawa kepada kesulitan bagi umat manusia.

Dengan demikian, kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel. Dengan kata lain, pertimbangan kemaslahatan yang dimaksud itu selalu seiring dengan perkembangan zaman.

⁵¹ Pujiono, *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 72.

Ketiga, jumbuh ulama' juga beralasan kepada beberapa perbuatan para sahabat Nabi SAW., seperti sahabat Abu Bakr al-Shiddiq mengumpulkan al-Qur'an atas saran Umar bin al-Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an.⁵²

6. *Maṣlahah* dalam Penetapan Hukum Islam

Pada dasarnya, ahli *uṣūl al-fiqh* menamakan *maṣlahah* sebagai tujuan Allah selaku Pencipta syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).⁵³ *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai dasar penetapan hukum Islam adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah SWT. Tujuan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia dan di akhirat.⁵⁴ Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklīf*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu, al-Qur'an dan hadith.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian *uṣuliyyin*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, ke lima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, ketika ia dapat memelihara ke lima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadah*, ketika ia tidak dapat

⁵² Ibid, 72-74.

⁵³ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007),78.

⁵⁴ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wade Group, 2016), 143.

memelihara ke lima unsur dengan baik.⁵⁵ Gambaran tentang teori *maqāṣid al-sharī'ah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan tersebut adalah:

a. Kemaslahatan Memelihara Agama (حفظ الدين)

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah SWT yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari ektermnya. Sebagaimana diketahui, dalam jihad (perang) pertarungan nyawa merupakan suatu keniscayaan yang wajib dihadapi. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah.⁵⁶

b. Kemaslahatan Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti *qīṣaṣ* dalam

⁵⁵ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 116.

⁵⁶ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, 151.

pembunuhan dan penganiyaan, serta ancaman serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya.

c. Kemaslahatan Memelihara Akal (حفظ العقل)

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akal, berpikir dengan akal, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akal, dan berbagai fungsi akal lainnya. Oleh karena itu Allah SWT mengharamkan minum *khamr* dan menghukum pelakunya dengan hukuman *had*.⁵⁷

d. Kemaslahatan Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dalam rangka inilah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat.

e. Kemaslahatan Memelihara Harta (حفظ المال)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Itulah

⁵⁷ Ibid., 152.

sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sanga penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain (mencuri).⁵⁸

Penggunaan *maṣlaḥah* sebagai metode penggalian hukum tak dapat diremehkan. Kapasitas hukum Islam justru akan kian besar dalam mengakomodasi persoalan-persoalan baru. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir, batin, material-spiritual, maslahat individu juga maslahat umum, maslahat hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah asal dan keturunan, orang lemah dan kuat, penguasa atau rakyat.⁵⁹

Penerimaan *maṣlaḥah* baik sebagai tujuan *tashrīʿ Islami* atau sebagai sumber (dasar) penetapan hukum dalam tataran filosofis dapat dikatakan telah mencapai tingkat kebenaran yang pasti (*qatʿi*). Lebih-lebih dalam tataran tekstual Qurʿani, sehingga kebenarannya tidak perlu diperdebatkan lagi, sebagaimana prinsip-prinsip keadilan, egalitarianisme, toleransi, musyawarah dan prinsip-prinsip universal lainnya. Bahkan al-Thufi mengatakan *maṣlaḥah* merupakan sumber hukum yang paling valid dibandingkan *naṣṣ* sekalipun, bahkan apabila

⁵⁸ Ibid., 153.

⁵⁹ Mudhofir Abdullah, *Masa'il Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 105.

terdapat pertentangan antara keduanya maka *maṣlahah* lah yang harus mendapat prioritas.⁶⁰

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini, penulis mengambil teori *maṣlahah* dari pendapat jumhur ulama', bahwa *maṣlahah* adalah suatu hukum yang memelihara tujuan *shara'* untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan *kemadharatan*. Selain itu, penulis juga akan menggunakan teori *maqāsid al-sharī'ah* yakni: a) kemaslahatan memelihara jiwa, b) kemaslahatan memelihara keturunan, dan c) kemaslahatan memelihara harta, sebagai pendukung terwujudnya kemaslahatan umat.⁶¹

B. JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya *shāriah* jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai* disamping bermakna kata jual beli sekaligus kata beli.⁶²

⁶⁰ Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 27.

⁶¹ Ibid., 27.

⁶² Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

Dalam buku Fiqh Muamalah karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.⁶³ sebagaimana Allah swt. berfirman QS Fathir /35: 29

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ⁶⁴

Artinya: mereka itu mengharapkan Tijarah (perniagaan) yang tidak akan merugi,⁶⁵

Definisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan,” karena ada juga tukar-menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).⁶⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur'an, sunnah, kaidah fikih, dan ijma'. Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam ayat:

⁶³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Cet. VI (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 67.

⁶⁴al-Quran, 35:29.

⁶⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), 620.

⁶⁶Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, 827.

1) Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁶⁷

Artinya: “.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)⁶⁸

Kata البيع (penjualan atau barter) secara lebih umum dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi.

2) Surat an-Nisaa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶⁹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” .(QS. An-Nisaa’:29)⁷⁰

Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan

⁶⁷ Al-Quran, 2:275.

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), 58.

⁶⁹ al-Quran, 4:29.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012), 83.

merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang.⁷¹

3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

Disyariatkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan al-Qur'an dan hadisth sebagai pedoman dalam ajaran Islam.

Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia *mu'amalah* manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (objek akad), dan *Shigat* (lafaz ijab qabul).⁷²

a. *Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapapun syarat-syarat bagi oarang yang melakukan akad ialah:

1) Baligh dan berakal

⁷¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 2, terj. As'ad Yasin, Abdul azis Salim Basyarakil, Muchthob Hamzah, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 341-342.

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 7.

Disyari'atkannya aqidain baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan oarang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, oarang gila dan oarang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.⁷³ Sebagaiman firman Allah

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا⁷⁴

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.(QS. An-Nissa : 5).

2) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah. Sebagaimana firman Allah:

.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ⁷⁵

⁷³ Ibid, 74.

⁷⁴ Al-Quran 4:5.

“.....kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”.....(QS. An-Nisa: 29)⁷⁶

3) Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (*mubazir*), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.⁷⁷

b. *Ma'qud Alaih* (objek akad)

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui.

c. *Shigat* (lafazd ijab qabul)

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shigat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah*

⁷⁵ Al-Quran 4:29.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

⁷⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: 1996), 35-37.

yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.⁷⁸

Menurut beberapa ulama, lafad (*ijab qabul*) ada beberapa syarat:

- 1) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisahkan yang dapat merusak.
- 2) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- 3) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- 4) Adanya kemufakatan walaupun lafad keduanya berlainan
- 5) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.⁷⁹

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum islam. Selain itu, dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

⁷⁸ Saleh AlFauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj, "Fiqh sehari-hari" (Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005), 364.

⁷⁹ Sudarsono, *pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 124.

BAB III

JUAL BELI DAN PEMANFAATAN ULAR DI DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG

A. Gambaran Umum Desa Ringinputih

1. Profil Desa Ringinputih

Desa Ringinputih merupakan desa baru yang terbentuk kurang lebih selama 6 tahun. Dahulu Desa Ringinputih masih ikut wilayah Desa Carangrejo, karena dianggap terlalu luas wilayahnya maka pemerintah membagi menjadi dua Desa yaitu Desa Ringinputih dan Desa Carangrejo.

Desa Ringinputih terbagi menjadi 4 Dusun yaitu, Dusun Ringinputih, Dusun Dawung, Dusun Turen, dan Dusun Gunungan. Desa Ringinputih memiliki wilayah dengan luas tanah mencapai 301,90 Ha. Luas tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian aktif luasnya mencapai 155,00 Ha.⁸⁰ Adapun perbatasan Desa Ringinputih putih dengan Desa lain yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo.
2. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Srandil Kecamatan Jambon.
3. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Carangrejo Kecamatan Sampung.

⁸⁰ File arsip Desa Ringinputih dalam angka tahun 2015.

4. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Kauman Kecamatan Kuman.

Secara goeografis Desa Ringinputih terletak pada daerah dataran rendah. Sedangkan jarak Desa Ringinputih ke Kabupaten Kota berjarak kurang lebih 17 KM dan membutuhkan waktu tempuh 20 menit . Sedangkan jarak Desa Ringinputih ke Kecamatan berjarak kurang lebih 8 KM dan membutuhkan waktu tempuh 10 menit.⁸¹

2. Keadaan Masyarakat Desa Ringinputih

Dilihat dari kondisi ataupun keadaan di Desa Ringinputih, kondisi masyarakat disana sudah sangat bagus bahkan tergolong sudah sangat maju. Dari segi pendidikan, masyarakat Desa Ringinputih mayoritas pernah merasakan bangku sekolah, hal ini dibuktikan dengan data-data yang ada di Desa Ringinputih yaitu jumlah penduduk yang tamat SD/Sederajat berjumlah 1231 orang, jumlah penduduk yang sedang atau tamat SLTP/Sederajat 410 orang, jumlah penduduk yang sedang/tamat SLTA/Sederajat berjumlah 388 orang, jumlah penduduk yang sedang/tamat S-1 berjumlah 66 orang. Dan di Desa Ringinputih juga sudah ada lembaga pendidikan seperti PAUD, TK, SD/MI, SLTP dan SLTA.⁸²

Dilihat dari keadaan sosial agama, Desa Ringinputih memiliki sarana atau tempat ibadah yang terdiri dari 4 Masjid, 11 Mushola dan 1 Gereja yang tersebar di wilayah tersebut. Masyarakat Desa Ringinputih

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

mayoritas beragama Islam, akan tetapi adapula yang beragama Kristen/Katolik yang berjumlah kurang lebih 30 orang.⁸³ Dalam praktek keagamaan yang dilakukan oleh penduduk Desa Ringinputih biasanya masyarakat mengadakan acara kegiatan berupa “*genduri*” atau “*selamatan*” (acara syukuran atau kirim do’a), *yasinan* ibu-ibu/bapak-bapak, dan pengajian yang diadakan setiap 35 hari sekali. Pemahaman masyarakat Desa Ringinputih mengenai agama dapat dikatakan sudah baik, hal ini dibuktikan dengan adanya acara-acara keagamaan yang sudah banyak dilakukan di Desa Ringinputih. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang masih melakukan ritual di “*danyangan*” atau tempat keramat yang dilakukan setiap suro.⁸⁴

Dilihat dari segi kepadatan penduduk, Desa Ringinputih memiliki kepadatan penduduk yang mencapai 1.847,66 per KM. Yang terdiri dari, penduduk laki-laki berjumlah 2384, penduduk perempuan berjumlah 2431 orang dan jumlah kepala keluarga berjumlah 1220 KK.

Sedangkan dilihat dari segi tata guna tanah yang dimanfaatkan oleh penduduk Desa Ringinputih yang sebagian besar adalah lahan pertanian, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ringinputih mayoritas bermatapencaharian sebagai petani. Tanaman yang ditanam kebanyakan jenis tanaman pangan (padi, jagung dll) dan jenis tanaman hortikultur (bawang merah, tomat cabai dll).

⁸³ Arsip Desa Ringinputih.

⁸⁴ Subroto, *Hasil Wawancara*, 5 Juni 2018.

Sebagian penduduk Desa Ringinputih juga banyak melakukan kegiatan ternak sebagai tambahan penghasilan. Selain komoditas pertanian dan peternakan sebagian masyarakat juga bekerja dan mengembangkan sector industry kecil seperti pembuatan tempe, pembuatan batu bata, menjahit dan lain sebagainya.

Selain mata pencaharian diatas, penduduk Desa Ringinputih juga ada yang berprofesi sebagai PNS, Guru, Tenaga Medis, Polisi, Karyawan Swasta dan lain sebagainya.⁸⁵

B. Praktik Jual Beli Ular di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu. Jual beli dapat juga disebut sebagai transaksi antara penjual dan pembeli dalam satu majelis di mana keduanya melakukan akad dan menimbulkan rasa suka sama suka atau saling rela sehingga terjadi kesepakatan antara keduanya.

Ular merupakan salah satu jenis hewan melata (reptilian) yang sangat umum. Mereka menghuni hampir sebagian besar wilayah mulai kawasan pegunungan, pemukiman penduduk, dan persawahan. Peran mereka yang penting dalam menjaga keseimbangan di alam (ekosistem) menjadikan penting untuk mengetahui lebih jauh mengenai jenis hewan ini.

Dalam jual beli ular yang dilakukan, biasanya penjual mencari sendiri ular yang akan akan dijual. Ular yang akan dijual

⁸⁵ Arsip Desa Ringinputih.

didapatkannya dari persawahan maupun halaman belakang rumah yang biasa orang Desa menyebutnya dengan “*tegalan*”. Juga ada panggilan dari masyarakat sekitar apabila disekitar rumah mereka terdapat ular liar yang berkeliaran.

Para penjual ular yang ada di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung sebenarnya tidak menjadikan pekerjaannya tersebut sebagai matapencaharian utama, karena pekerjaan utama mereka ialah sebagai petani. Mereka melakukan pekerjaan tersebut karena telah memiliki keahlian menangkap ular yang didapatnya ketika merantau ke luar pulau Jawa.⁸⁶

Biasanya, mereka menangkap atau mencari ular di daerah persawahan, di lahan kosong maupun sekitar rumah. Ada juga sebagian masyarakat yang memanggil atau mengundang mereka untuk menangkap ular yang kebetulan bersarang atau berkeliaran didekat rumah.

Penjelasan dari Pak Sarimin (salah satu orang yang mencari dan menjual ular), mengatakan bahwa:

“Biasanya kalau di sini saya nyarinya di daerah persawahan dan juga di halaman belakang rumah warga Desa yang kosong, atau kalau ada warga sekitar yang memanggil saya suruh menangkap ular yang berkeliaran disekitar rumah..”⁸⁷

Ada juga yang menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan sampingan, karena ada juga yang berprofesi hanya sebagai buruh tani karena tidak memiliki lahan atau sawah untuk diolah. Diharapkan dengan

⁸⁶ Sarimin, *Hasil Wawancara*, 13 Mei 2018.

⁸⁷ Ibid.

pekerjaan tersebut dapat menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari meskipun memiliki resiko yang tinggi.⁸⁸

Mereka menangkap ular dengan tanpa menggunakan alat penangkap khusus untuk ular, akan tetapi menggunakan tangan kosong saja. Hal ini dilakukan karena menurut mereka menangkap ular dengan menggunakan alat khusus malah justru agak kerepotan. Jadi mereka lebih memilih menangkap ular menggunakan tangan kosong dengan keahlian yang dimilikinya. Tentunya hal ini dapat membahayakan keselamatan mereka dalam menangkap ular bahkan nyawa bisa jadi taruhannya.

Penjelasan dari Pak Sarimin (salah satu orang yang mencari dan menjual ular), mengatakan bahwa:

“Saya mencari ular tidak menggunakan alat bantu sama sekali, karena apabila saya menggunakan alat khusus untuk menangkap ular malah agak kerepotan atau “*ewuh*”. Jadi ya hanya menggunakan tangan saya kosong saja mbak.”⁸⁹

Biasanya ular yang telah ditangkap tidak lantas langsung dijual, mereka menjualnya ketika ular tangkapannya tersebut telah terkumpul cukup banyak. Namun terkadang apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan yang terlalu banyak, mereka terpaksa menjual ular seadanya. Dikhawatirkan apabila ular tersebut tidak segera dijual akan mati. Dan juga ular yang ditangkap tidak hanya satu jenis tetapi bermacam-macam jenis ular yang ditangkap.

⁸⁸ Ratno, *Hasil Wawancara*, 13 Mei 2018.

⁸⁹ Sarimin, *Hasil Wawancara*, 13 Mei 2018.

Penjelasan dari Pak Sarimin (salah satu orang yang mencari dan menjual ular), mengatakan bahwa:

“jenis ular yang saya tangkap itu macam-macam, ada jenis ular sawah, ular sungai dan ular pohon, serta ular jenis lain yang ada. Seperti kobra, weling, bandot macan, dumung dan lain lain, tapi yang paling bahaya itu ular kobra”.

Dalam jual beli ular yang dilakukan, harga yang ditentukan selalu berbeda hal ini dikarenakan berdasarkan jenis ular yang dijual. Semakin bagus kualitas dan jenis ular yang dijual maka semakin tinggi pula harga jualnya, begitupun sebaliknya semakin jelek kualitas dan jenis ular yang dijual maka semakin rendah pula harga jualnya.

Seperti penjelasan dari Pak Giono (salah satu orang yang mencari dan menjual ular), mengatakan bahwa:

“Setelah mencari ular tidak langsung saya jual tetapi saya kumpulkan terlebih dahulu kurang lebih 3 hari, selepas itu lalu saya jual saya tidak berani menampung terlalu lama dikhawatirkan nanti malah ular tangkapan saya mati. Harga jual ular itu ya tergantung jenis dan kualitasnya mbak kalau bagus ya harganya tinggi kalau jenis yang biasa saja harganya standar atau malah dihargai rendah.”⁹⁰

Dalam melakukan transaksi, penjual dan pembeli melakukannya dengan cara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majlis atau tempat. Transaksi jual beli ular biasanya dilakukan oleh pedagang ular yang didapatkan pemburu ular yang biasanya dibeli adalah ular yang sudah berukuran sedang dan yang besar, yang nantinya bisa digunakan sebagai alat pengobatan alternatif dan konsumsi. Para pencari ular biasanya menjual

⁹⁰ Giono, *Hasil Wawancara*, 13 Mei 2018.

ular buruannya di luar daerah, dengan alasan mereka langsung menjualnya ke pengepul atau penadah yang telah lama menjadi langganannya.⁹¹

Seperti penjelasan dari Pak Giono (salah satu orang yang mencari dan menjual ular), mengatakan bahwa:

“Biasanya ular yang saya jual itu ukurannya sedang dan besar mbak, karena mengikuti permintaan pembeli, dan dalam menjualnya saya langsung mendapatkan uang. Saya menjualnya ke luar desa mbak yang sudah jadi langganan saya, karena kalau hanya di desa sini kurang laku.”⁹²

Para masyarakat pencari ular biasanya menjual ular tersebut ke luar desa, hal ini dikarenakan tidak ada pengepul yang ada di desa setempat yang membeli. Jadi mereka menjual ular hasil tangkapannya ke luar desa yang tidak jauh dari desa mereka.

C. Pemanfaatan Ular Sebagai Pengobatan di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung

Akhir-akhir ini pengobatan yang menggunakan bahan alami mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun tidak sedikit obat-obatan tersebut berasal dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam. Terutama bagi masyarakat tradisional, hewan seperti kelelawar, ular kobra, cacing, biawak dan lainnya dipercaya mampu menyembuhkan, sehingga sangat marak diperjualbelikan.

Pada realita yang ada dan sedang berkembang dalam masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang membeli obat-obatan, dari hewan-hewan, dan makanan lain yang diharamkan dalam syari'at sebagai obat

⁹¹ Sarimin, *Hasil Wawancara*, 13 Mei 2018.

⁹² Giono, *Hasil Wawancara*, 13 Mei 2018.

penyembuh dari penyakit yang tengah diderita. Padahal di sisi lain masih terdapat beberapa alternatif lain yang dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Kebanyakan dari masyarakat beralasan, membeli obat-obatan yang terbuat dari bahan haram atau berbagai jenis hewan dan makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi sebagai obat dalam keadaan darurat tidak apa-apa, sedangkan masyarakat sendiri sebenarnya kurang memahami batasan-batasan terhadap konsep darurat yang ada dalam Islam.

Akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih menggunakan metode pengobatan yang tradisional yang menurut mereka aman digunakan. Obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, baik bersifat *magic* maupun pengetahuan tradisional. Menurut penelitian masa kini, obat-obatan tradisional memang bermanfaat bagi kesehatan, dan kini digencarkan penggunaannya karena lebih mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena menurut beberapa penelitian tidak terlalu menyebabkab efek samping, karena masih bisa dicerna oleh tubuh.⁹³

Dalam melakukan pengobatan menggunakan ular, biasanya mereka mencari sendiri ular yang akan digunakan sebagai media pengobatan. Yang dimanfaatkan untuk pengobatan kulit yang terkena penyakit seperti

⁹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Obat_tradisional diakses pada 28 Mei 2018 jam 07:06 WIB.

herpes atau “*dampo*”. Mereka memanfaatkan kulit ular yang telah berganti atau masyarakat Desa menyebutnya “*tlusungan ulo*”, dengan cara menumbuk halus lalu dicampur dengan air sedikit, setelah tercampur baru dioleskan ke bagian kulit yang terkena penyakit. Atau ada juga yang menyangrai kulit ular terlebih dahulu, lalu setelah itu ditumbuk halus dan dicampur sedikit air.

Penjelasan dari Pak Slamet (Salah satu warga yang pernah menggunakan pengobatan dengan memanfaatkan kulit ular) mengatakan bahwa:

“Yang saya manfaatkan ketika sakit kulit waktu itu adalah kulit ularnya mbak, atau “*tlusungan*”, saya memakainya dengan cara menumbuk dulu lalu disangrai setelah cukup kering lalu saya campurkan dengan sedikit air, setelah itu saya oleskan ke bagian kulit yang sakit. Biasanya saya menggunakan obat tradisional ini seminggu 3 kali pemakaian atau sampai sembuh. Dan itu adalah saran dari mbah saya dulu apabila terkena penyakit kulit seperti “*dampo*” sembuhnya akan lebih cepat.”⁹⁴

Biasanya mereka mencari sendiri kulit ular yang akan dipakai untuk metode pengobatan. Mereka percaya bahwa dengan metode pengobatan alami seperti itulah dianggapnya sebagai obat yang mujarab untuk mengobati penyakit kulit, karena telah menjadi resep turun-temurun dari nenek moyang mereka.

Penggunaan obat dari kulit ular yang digunakan dianggapnya sebagai pengobatan alami dan tradisional yang terjangkau karena dalam memperolehnya tidak perlu membeli ataupun jika membeli hanya mengeluarkan sedikit uang atau harganya sangat terjangkau. Sebenarnya

⁹⁴ Slamet, *Hasil Wawancara*, 20 Mei 2018.

dalam pengobatan yang memanfaatkan kulit ular ini, sebagian dari mereka telah tahu bahwa ular merupakan binatang yang membahayakan dan haram untuk dikonsumsi ataupun dimanfaatkan karena merupakan barang yang najis.⁹⁵

Seperti penjelasan dari Pak Boyadi (Salah satu warga yang pernah menggunakan pengobatan dengan memanfaatkan kulit ular) mengatakan bahwa:

“Alasan saya menggunakan obat dari kulit ular ini selain harganya terjangkau bahkan didapat secara gratis, yaitu tidak menimbulkan efek samping dan bahannya juga alami meskipun itu kulit ular. Saya juga tahu bahwa ular itu adalah barang yang najis apabila digunakan untuk pengobatan ataupun dikonsumsi. Tapi mau bagaimana lagi mbak, ini semua demi kesembuhan penyakit saya, ya anggap saja ini keadaan darurat.”

Akan tetapi sebagian dari orang yang memanfaatkan pengobatan dari kulit ular masa bodoh tentang hal itu, karena menganggap apabila tidak segera diobati maka penyakitnya akan semakin parah. Walaupun di zaman modern ini telah ada berbagai obat kimia yang jelas telah memiliki label halal untuk digunakan, tetapi mereka tetap memilih memakai pengobatan dengan kulit ular yang dirasa sebagai obat alami dan tidak menimbulkan efek yang berbahaya.

Selain dimanfaatkan untuk obat penyakit kulit, juga digunakan untuk menambah stamina dan kekebalan tubuh yaitu dengan cara mengkonsumsi darah segar dari ular. Akan tetapi tidak banyak yang mengkonsumsinya,

⁹⁵ Boyadi, *Hasil Wawancara*, 20 Mei 2018.

hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat merasa jijik jika harus meminum darah segar dari ular.



BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP JUAL BELI ULAR DI DESA RINGINPUTIH KECAMATAN SAMPUNG

A. Analisis *Maşlahah* Terhadap Objek Jual Beli Ular di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan peradaban, maka kemaslahatan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam serta memerlukan kepastian hukum. Adapun penggunaan *maşlahah* dalam perekonomian Islam salah satunya adalah dalam jual beli. Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *shara'*.

Ketentuan *shara'* yang dimaksud adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara'*.⁹⁶

Dalam kegiatan jual beli harus terdapat *maşlahah* di dalamnya. *Maşlahah* harus tidak boleh bertentangan dengan *naşş* yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah, harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga yakin bahwa dapat memberikan *maşlahah* dan menolak *mađarat* dan *maşlahah* harus berfifat umum serta menyeluruh

⁹⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 52.

tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah yang sedikit.

Seperti praktik jual beli ular yang ada di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, para penjual ular yang ada di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung sebenarnya tidak menjadikan pekerjaannya tersebut sebagai mata pencaharian utama, karena pekerjaan utama mereka ialah sebagai petani. Biasanya, mereka menangkap atau mencari ular di daerah persawahan, di lahan kosong maupun sekitar rumah. Ada juga sebagian masyarakat yang memanggil atau mengundang mereka untuk menangkap ular yang kebetulan bersarang atau berkeliaran didekat rumah. Mereka menangkap ular dengan tanpa menggunakan alat penangkap khusus untuk ular, akan tetapi menggunakan tangan kosong saja. Hal ini dilakukan karena menurut mereka menangkap ular dengan menggunakan alat khusus malah justru agak kerepotan. Jadi mereka lebih memilih menangkap ular menggunakan tangan kosong dengan keahlian yang dimilikinya. Tentunya hal ini dapat membahayakan keselamatan mereka dalam menangkap ular bahkan nyawa bisa jadi taruhannya. Jenis ular yang mereka tangkap itu bermacam-macam, ada jenis ular sawah, ular sungai dan ular pohon, serta ular jenis lain yang ada, seperti kobra, weling, bandot macan, dumung dan lain lain. Dalam jual beli ular yang dilakukan, harga yang ditentukan selalu berbeda hal ini dikarenakan berdasarkan jenis ular yang dijual. Semakin bagus kualitas dan jenis ular yang dijual maka semakin tinggi pula harga jualnya, begitupun sebaliknya semakin jelek

kualitas dan jenis ular yang dijual maka semakin rendah pula harga jualnya.

Dilihat dari segi kebutuhan dalam mewujudkan *maṣlahah*, dibagi menjadi tiga yakni *Maṣlahah Qath'iyyah* (*maṣlahah* aksiomatik), yaitu *maṣlahah* yang sudah pasti. *Maṣlahah qath'iyyah* adalah *maṣlahah* yang ditunjukkan oleh *nass-nass* yang tidak mungkin dita'wil. *Maṣlahah Dhanniyah* (*Maṣlahah* Asumtif), yaitu *maṣlahah* yang masih sebatas asumsi baik melalui akal seperti memakai anjing untuk menjaga rumah dimasa kegentingan atau ditunjukkan oleh dalil *syara'* yang bersifat *dhanni* (asumtif). Dan yang terakhir *Maṣlahah Wahmiyyah* (*Maṣlahah* Imajinatif). Yaitu sesuatu yang diimajinasikan mengandung *maṣlahah* namun bila ditelaah secara mendalam ternyata berisikan *mafsadah*.⁹⁷

Jika ditinjau dari dari segi kebutuhan dalam mewujudkan *maṣlahah* permasalahan diatas termasuk kedalam *maṣlahah wahmiyyah* yaitu sesuatu yang diimajinasikan mengandung *maṣlahah* namun bila ditelaah secara mendalam ternyata berisikan *mafsadah*. Seperti para penjual atau pencari ular, mereka menganggap bahwa pekerjaannya akan memberikan dampak yang positif. Padahal pada kenyataannya malah akan menimbulkan *madlarat* yang besar, dapat mengakibatkan hilangnya nyawa karena objek yang dijadikan jual beli adalah hewan yang berbahaya yaitu ular. Padahal Islam memerintahkan kita melakukan sesuatu kerja dengan cara yang

⁹⁷ Kasturi, *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistic*, 29.

sebaik-baiknya dengan mengutamakan menjaga keselamatan kerja, berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-An'am ayat 17:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧)

“Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”(QS. Al-An'am).⁹⁸

Dan seperti kaidah dibawah ini:

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ (رواه ابن ماجه)

“Tidak boleh membuat madharat pada diri sendiri dan tidak boleh memadharatkan orang lain”.⁹⁹

Seperti yang telah dijelaskan bahwa *maṣlahah* dalam artian *shara'* menetapkan hukum bukan hanya sekedar didasarkan pada pertimbangan akal semata dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, akan tetapi apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Jual Beli Ular Sebagai Obat di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

⁹⁸ Al-Qur'an, 6:17.

⁹⁹ Ridho Rokamah, *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyyah* Kaidah-Kaidah Pengembang Hukum Islam (STAIN PO Press, 2015), 27.

Tujuan ditetapkan hukum Islam tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Sehingga menolak *maṣlaḥah* sama halnya dengan membekukan *sharī'ah*. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Anbiya: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.(QS. al-Anbiya)¹⁰⁰

Pada akhir-akhir ini pengobatan yang menggunakan bahan alami mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun tidak sedikit obat-obatan tersebut berasal dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam. Terutama bagi masyarakat tradisional, hewan seperti kelelawar, ular kobra, cacing, biawak dan lainnya dipercaya mampu menyembuhkan, sehingga sangat marak diperjualbelikan. Alasan sebagaimana masyarakat Desa Ringinputih yang masih menggunakan obat-obatan dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan yaitu dalam keadaan mendesak memakainya dan mempercayai bahwa obat tradisional dari hewan itulah yang manjur digunakan. Walaupun dari segi hukum sebagian dari mereka telah tahu bahwa bahan yang digunakan untuk pengobatan yaitu merupakan barang najis atau haram untuk dikonsumsi yaitu ular.

Seperti pemanfaatan obat menggunakan ular yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat di desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Biasanya mereka mencari sendiri kulit ular yang akan dipakai

¹⁰⁰ al-Qur'an, 21: 107.

untuk metode pengobatan. Mereka percaya bahwa dengan metode pengobatan alami seperti itulah dianggapnya sebagai obat yang mujarab untuk mengobati penyakit kulit, karena telah menjadi resep turun-temurun dari nenek moyang mereka. Penggunaan obat dari kulit ular yang digunakan dianggapnya sebagai pengobatan alami dan tradisional yang terjangkau karena dalam memperolehnya tidak perlu membeli ataupun jika membeli hanya mengeluarkan sedikit uang atau harganya sangat terjangkau. Sebenarnya dalam pengobatan yang memanfaatkan kulit ular ini, sebagian dari mereka telah tahu bahwa ular merupakan binatang yang membahayakan dan haram untuk dikonsumsi ataupun dimanfaatkan karena merupakan barang yang najis. Selain dimanfaatkan untuk obat penyakit kulit, juga digunakan untuk menambah stamina dan kekebalan tubuh yaitu dengan cara mengonsumsi darah segar dari ular. Akan tetapi tidak banyak yang mengkonsumsinya, hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat merasa jijik jika harus meminum darah segar dari ular.

Jika *maṣlahah* dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya, para ulama *uṣūl*, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, membaginya kepada tiga macam yaitu *maṣlahah al-Mu'tabarah* yang dimaksud *maṣlahah* jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat *nass* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya., *maṣlahah al-Mulghah* Yang dimaksud dengan *maṣlahah* ini ialah *maṣlahah* yang berlawanan dengan ketentuan *nass*. Dengan kata lain, *maṣlahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan

dengan ketentuan dalil yang jelas, dan *maṣlahah al-Mursalah* Yang disebut dengan *maṣlahah* ini ialah *maṣlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya.

Jika dikaitkan dengan permasalahan diatas, maka termasuk kedalam *maṣlahah al-Mulghāh* karena di dalam pemanfaatan ular sebagai media pengobatan memanglah terlihat adanya kemaslahatannya yaitu bermanfaat menyembuhkan penyakit yang diderita, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *nass* yang ada. Seperti yang dalil yang terdapat pada al-Qur'an surah al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkan binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.”¹⁰¹

Berdasarkan keterangan dalil diatas memang benar adanya bahwa mengkonsumsi darah atau sejenisnya memang diharamkan akan tetapi Allah SWT juga memberi kelonggaran bagi umatnya apabila dalam kondisi tertentu atau darurat beloh memanfaatkannya jika itu berkaitan dengan keselamatan jiwa.

¹⁰¹ al-Qur'an, 3:3.

Berbicara mengenai keadaan yang darurat, dibawah ini terdapat kaidah yang berkaitan dengan hal tersebut:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemadlaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.”

Kaidah ini telah dikonfirmasi dengan ayat:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

“...tetapi barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 173).¹⁰²

Menurut kaidah ini, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan sesuatu yang haram, tetapi keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu , dan apabila itu tidak dilakukan bisa membahayakan jiwanya.

Adapun tingkatan-tingkatan kebutuhan/keterdesakan menurut kaidah ini ada lima macam:

1. Keadaan darurat, yang apabila seseorang tidak segera mendapatkan pertolongan, maka diperkirakan akan bisa mati.
2. *Hājat*, yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera ditolong akan mengalami kepayahan, tetapi tidak sampai menyebabkan mati.

¹⁰² al-Qur'an, 2:173.

Keadaan ini tidak bisa menghalalkan barang yang haram. Misalnya dalam keadaan sakit biasa dan dalam safar seseorang mengalami kesulitan untuk melakukan puasa, maka ia boleh berbuka puasa saja, tetapi tidak diperkenankan memakan makanan yang haram.

3. Manfaat yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya kerana sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya, makan makanan pokok seperti beras, ikan, sayur mayor, dsb.
4. *Zinah* yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhan orang akan kemewahan.
5. *Fudhul* yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebihan, yang memungkinkan dapat mendatangkan kemaksiatan/keharaman.¹⁰³

Apabila dikaitkan dengan tingkatan-tingkatan menurut kondisi kebutuhan atau keterdesakan kaidah diatas maka dalam penggunaan obat dari ular tersebut, apabila digunakan dalam keadaan yang benar-benar dharurat dan merupakan jalan satu-satunya maka boleh untuk digunakan atau dikonsumsi walaupun itu merupakan hewan yang najis atau haram hukumnya, hal ini berdasarkan tingkatan pertama yaitu keadaan dharurat dari kondisi kebutuhan atau keterdesakan dalam kaidah tersebut. Dilihat dari tingkatan kedua yaitu *Hajat* dari kondisi kebutuhan atau keterdesakan menurut kaidah tersebut yaitu , tetap diharamkan menggunakan obat-

¹⁰³ Ridho Rokamah, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, 67-68.

obatan yang berasal dari ular atau hewan yang najis dikonsumsi. Dikarenakan, dalam tingkatan kedua ini walaupun mengalami kepayahan akan tetapi tidak akan menimbulkan kematian, mereka bisa menggunakan obat-obatan yang lain yang akan dikonsumsi dan menyembuhkan penyakit yang jelas telah memiliki hukum yang halal dikonsumsi atau digunakan.

Dalam analisis permasalahan diatas, dapat diketahui bahwasanya kedudukan *maṣlahah* yang sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan dikalangan ulama *uṣhūl fiqh*, bahwa tujuan utama syariat islam adalah merealisasikan *kemaṣlahatan* bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Tentunya masyarakat haruslah bijak menggunakan keputusan dalam mengkonsumsi obat yang berasal dari barang najis ataupun haram, karena telah diketahui bahwasanya syariat Islam juga tetap membolehkan mengkonsumsi apabila dalam keadaan yang benar-benar terdesak atau darurat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pemaparan pada bab-bab terdahulu kiranya pembahasan skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan *maṣlahah* terhadap objek jual beli ular di Desa Ringinputih yaitu termasuk kedalam *maṣlahah wahmiyah* yaitu sesuatu yang diimajinasikan mengandung *maṣlahah* namun bila ditelaah secara mendalam ternyata berisikan *mafsadah*. Seperti para penjual atau pencari ular, mereka menganggap bahwa pekerjaannya akan memberikan dampak yang positif. Padahal pada kenyataannya malah akan menimbulkan *madlarat* yang besar, dapat mengakibatkan hilangnya nyawa karena objek yang dijadikan jual beli adalah hewan yang berbahaya yaitu ular.
2. Tinjauan *maṣlahah* terhadap jual beli ular sebagai pengobatan yaitu termasuk kedalam *maṣlahah al-Mulghah* karena didalam pemanfaatan ular sebagai media pengobatan memanglah terlihat adanya kemaslahatannya yaitu bermanfaat menyembuhkan penyakit yang diderita, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *nass* yang ada.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran penulis harap bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat Islam umumnya, dan saran-saran penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat menggugah semangat bagi umat islam untuk selalu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran di aspek kehidupan, terutama dalam aspek jual beli.
2. Dengan disusunnya skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Ringinputih dalam kemaslahatan bersama, untuk mewujudkan beberapa hal tersebut, maka harus benar-benar memahami bagaimana jual beli pemanfaatan hewan sebagai obat yang diperbolehkan dalam Islam, sehingga tidak terjadi permasalahan jual beli dan pemanfaatan obat yang menyimpang dari hukum Islam dan masyarakat bisa menyadarinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Abdullah, Mudhofir. *Masa'il Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*. Bairut: Darul al-Fikr, 1415 H.
- Ahmad, Jumal. "Konsep Kesehatan Dalam Islam", dalam <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2013/04/20/konsep-kesehatan-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 19.56.
- AlFauzan, Saleh. *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj, "Fiqh sehari-hari". Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1. 2005.
- Bakri, Asfri Jaya. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet.1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Busyro. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Wade Group, 2016.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005).
- Djazuli dan Nurol Aen. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- File arsip Desa Ringinputih dalam angka tahun 2015.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Obat_tradisional diakses pada 28 Mei 2018 jam 07:06 WIB.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber Dan Tujuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006.
- Huda, Qomarul Huda. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Ichsan, Nur. *Kajian Maqāsid al-Syari'ah terhadap jual beli ular di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2013.
- Imam Tantowi, dkk. *Maṣlaḥah Mursalah*. , diakses pada 23 Mei 2018.
- Jumantoro, Totok. Dkk. *Kamus uṣḥul fikih*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Kasturi. *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistic*. Kodifikasi Santri Lirboyo, 2008.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manan, Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa, 1997.
- Margono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosakarya, 2009.
- Mursyid, Fadhilah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan Yang di Haramkan Sebagai Obat*”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: 1996.
- Pujiono. *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Pujiono. *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 2, terj. As'ad Yasin, Abdul azis Salim Basyarakil, Muchthob Hamzah, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 2. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Pengembang Hukum Islam*. STAIN PO Press, 2015.
- Romli. *Studi Perbandingan Uṣul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.

Siroj, A. Maltuf. *Paradigma uṣūl Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Zuhaero, Firqin Sukma. *Jual Beli Ular Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)*. Skripsi. IAIN Purwokerto, 2016.

Zulbaidah. *Uṣūl Fiqh 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

